

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KARYA  
NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)**

**SKRIPSI**



Oleh :  
**Naufal Daffa Yudhistira**  
NBI : 1312100157

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KARYA  
NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)**

**SKRIPSI**



Oleh :  
**Naufal Daffa Yudhistira**  
NBI : 1312100157

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KARYA  
NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)**

**SKRIPSI**

**OLEH**  
**NAUFAL DAFFA YUDHISTIRA**  
**1312100157**

**DOSEN PEMBIMBING**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Widhi Cahyo Nugroho', written in a cursive style.

**WIDHI CAHYO NUGROHO, S.H., M.Hum**  
**NPP : 20310870120**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**  
**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KARYA**  
**NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)**

Oleh :

Naufal Daffa Yudhistira

NBI : 1312100157


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 23 Desember 2024  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK1431/ST/FH/XII/2024  
Tanggal : 23 Desember 2024

**TIM PENGUJI:**

**Ketua** : Muh. Jufri. Ahmad, S.H., M.M., M.H.  
NPP : 196606181991031002

**Sekretaris** : H.R. Adianto. Mardijono, S.H., M.Si.  
NPP : 20310930349

**Anggota** : Widhi. Cahyo. Nugroho, S.H., M.Hum.  
NPP : 20310870120



Mengetahui :  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Naufal Daffa Yudhistira  
NIM : 1312100157  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Media Hukum Indonesia (MHI), dengan judul:

### **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KARYA NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)”**

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 Desember 2024



Naufal Daffa Yudhistira  
NBI. 1312100157

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Naufal Daffa Yudhistira  
NIM : 1312100157  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Media Hukum Indonesia (MHI), dengan judul:

### **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KARYA NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)”**

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 Desember 2024



Naufal Daffa Yudhistira  
NBI. 1312100033

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Naufal Daffa Yudhistira

NIM : 1312100157

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

### **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KARYA NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)”**

Adalah Hasil Karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 23 Desember 2024



Naufal Daffa Yudhistira

NBI. 1312100157



**UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA**

**BADAN PERPUSTAKAAN**  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

## **LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Naufal Daffa Yudhistira  
NIM : 1312100157  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

### **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KARYA NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)”**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan *royalty* kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 23 Desember 2024

Surabaya, 23 Desember 2024



Naufal Daffa Yudhistira  
NBI. 1312100157

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk mama penulis yang telah mendukung dan membiayai penulis sampai titik ini.

QS Al Baqarah 286

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

QS Al Baqarah 216

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

QS Fatir 5

“Maka jangan sekali-kali membiarkan kehidupan dunia ini memperdayakan kamu”

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkah yang selalu diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Stara-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan penelitian ini dapat selesai dengan lancar karena tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H. Selaku Kaprodi S 1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberikan ilmunya selama masa study;
6. Mama dan Ayah penulis yang penulis sayangi, yang sudah berjuang untuk mengkuliahkan penulis, serta selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam kondisi apapun;
7. Seluruh keluarga besar yang penulis sayangi, dan yang mendukung dan mendoakan penulis;
8. Kawan-kawan perkuliahan Cahyo, Ryan, Andrew, Fajar, Dion, Abil, Abiator, Brigita dan Nabila yang menemani penulis selama perkuliahan dari semester awal hingga akhir;
9. Seluruh pihak lainnya yang juga banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan semuanya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat di kemudian hari bagi penulis dan pembaca sebagai referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik.

Surabaya, 23 Desember 2024

Naufal Daffa Yudhistira

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan era baru dalam perdagangan aset berbasis blockchain, termasuk Non-Fungible Token (NFT), yang menjadi inovasi signifikan dalam dunia seni digital dan aset virtual. NFT menawarkan keunikan dan autentikasi berbasis teknologi, menjadikannya alat komersial yang potensial untuk perlindungan karya seni. Namun, penggunaan NFT juga menghadirkan tantangan hukum, terutama dalam hal plagiarisme dan pelanggaran hak cipta. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaturan hukum terkait hak cipta karya berbasis NFT di Indonesia serta kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan regulasi terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun NFT berfungsi sebagai bukti digital kepemilikan dan mekanisme lisensi, kurangnya regulasi khusus di Indonesia menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketidakjelasan mengenai pengaturan hak moral dan ekonomi dalam konteks NFT semakin memperumit upaya penegakan hukum. Selain itu, sistem blockchain yang digunakan oleh NFT, meskipun menjamin transparansi transaksi, menghadapi kendala dalam identifikasi pelaku pelanggaran karena sifat anonimitasnya. NFT tidak hanya membutuhkan perlindungan hukum sebagai komponen Hak Kekayaan Intelektual (HKI), tetapi juga memerlukan integrasi dengan sistem hukum nasional untuk memberikan kepastian hukum kepada para pencipta. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi yang bersifat adaptif terhadap teknologi blockchain, penerapan smart contract yang lebih komprehensif, serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hak cipta digital. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan terjadi harmonisasi antara perkembangan teknologi dan perlindungan hukum, sehingga kepentingan para kreator dapat terlindungi di era digital yang dinamis.

**Kata Kunci :** nft, blockchain, smart contract, pengaturan hukum

## ABSTRACT

*The development of digital technology has created a new era in trading blockchain-based assets, including Non-Fungible Tokens (NFT), which has become a significant innovation in the world of digital art and virtual assets. NFTs offer uniqueness and technology-based authentication, making them a potential commercial tool for the protection of works of art. However, the use of NFTs also presents legal challenges, especially in terms of plagiarism and copyright infringement. This study aims to explore the legal regulations related to copyright of NFT-based works in Indonesia as well as the obstacles faced in providing legal protection to creators. Through normative legal research methods with conceptual and statutory approaches, this research refers to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and other related regulations. The research results show that, although NFTs function as digital proof of ownership and a licensing mechanism, the lack of specific regulations in Indonesia creates legal loopholes that can be exploited by irresponsible parties. The lack of clarity regarding the regulation of moral and economic rights in the context of NFTs further complicates law enforcement efforts. Additionally, the blockchain system used by NFTs, although guaranteeing transaction transparency, faces obstacles in the identification of wrongdoers due to its anonymous nature. NFTs not only require legal protection as a component of Intellectual Property Rights (IPR), but also require integration with the national legal system to provide legal certainty to creators. This research recommends regulatory updates that are adaptive to blockchain technology, more comprehensive implementation of smart contracts, and increasing public understanding of digital copyright protection..*

**Keywords** :nft, blockchain, smart contract, legal arrangements

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Konsep Hak Cipta .....	9
2.2 Konsep Cryptocurrency.....	11
2.3 Konsep Hak Kekayaan Intelektual .....	14
2.4 Konsep Non-Fungibel Token (NFT).....	17
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>21</b>
3.1 Bagaimana Pengaturan Hukum Yang Berlaku Terkait Hak Cipta Atas Karya Yang Dijadikan Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia .....	21
3.1.1. Akibat dari Transaksi Jual Beli Non-Fungible Token (NFT) yang Tidak Oleh Pemilik Hak Cipta .....	36
3.2 Bagaimana Kendala Hukum Dalam Perlindungan Blockchain Hak Cipta Karya Berbasis Non Fungible Token (NFT) Yang diPlagiarisme di Indonesia.....	43
3.2.1. Keamanan dan Privasi Transaksi Blockchain.....	43
3.2.2 Tanggung Jawab Hukum Pengguna dan Pengembang .....	47
3.2.3. Adaptasi dan Evolusi Regulasi Terkait Blockchain.....	48
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>65</b>
4.1 Kesimpulan .....	65

4.2 Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>